

Warga Kabupaten Batola Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan Tunai dan Sembako



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/26/warga-kabupaten-batola-terdampak-covid-19-dapat-bantuan-tunai-dan-sembako>

Sebanyak 22.000 lebih bantuan sosial berupa paket sembako, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan, dibagikan kepada warganya. Secara simbolis, penyerahan paket sembako tahap lima ini dilakukan Bupati Batola Hj Noormiliyani kepada para camat yang mewakili warga masing-masing. Tujuannya, menghindari kerumunan sehingga bisa mencegah penyebaran Covid-19.

Acara penyerahan berlangsung di halaman Gedung Serba Guna, Jalan Jendral Sudirman, Kota Marabahan, Kabupaten Batola.

Dalam sambutannya, Noormiliyani mengimbau agar masyarakat tetap waspada, tidak meremehkan ancaman virus yang masih menghantui. Ia juga berharap, dengan tersalurkan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang dominannya terdampak Covid-19, baik itu secara ekonomi maupun hal lainnya. Tepat di rangkaian acara yang sama, bantuan tunai sebesar Rp 200.000 per Kepala Keluarga (KK) juga disalurkan untuk 2.953 KK di Kabupate Batola.

Bantuan yang diterima warga melalui rekening masing-masing ini merupakan bantuan tahap pertama. Setelah melalui pendataan dan proses verifikasi di Crisis Center. Ia pun menyampaikan, untuk melengkapi 5.000 kuota yang disediakan, dipastikan ada penambahan. Sementara ini data tambahannya sudah masuk dan masih perlu verifikasi guna memastikan layak atau tidaknya dibantu. Rencananya bantuan tunai Ro 200.000 per KK ini akan diberikan dua bulan berturut-turut, yakni untuk Agustus dan September 2020.

(Sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/26/warga-kabupaten-batola-terdampak-covid-19-dapat-bantuan-tunai-dan-sembako>)

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) kembali menyalurkan bantuan sembako bagi warga terdampak Covid-19. Bantuan tahap 5 ini dilepas langsung Bupati Hj Noormiliyani AS. Pelepasan yang dilaksanakan di halaman Gedung Serbaguna Marabahan ini sekaligus pembagian bantuan tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 melalui Crisis Center Batola. Bantuan sembako untuk masyarakat kali ini sama seperti gelombang sebelumnya sebanyak 20.000 paket sembako untuk 17 kecamatan dengan nilai per paket Rp115 ribu.

Noormiliyani menambahkan, masyarakat Batola yang menerima bantuan Crisis Center ini sebanyak 2.953 orang sesuai yang terdaftar dan terverifikasi. Ia menambahkan, bantuan ini akan dilaksanakan untuk 2 bulan yakni Agustus dan September. Sementara Oktober, November, dan Desember akan menyesuaikan lagi. Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu berharap, seluruh bantuan yang telah dilakukan ini dapat memberikan manfaat serta sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara besaran bantuan tunai yang dibagikan berasal dari Crisis Center sebesar Rp200 ribu per kepala keluarga (KK).

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batola, Akhmad Wahyuni menerangkan, untuk sementara penerima dana Bantuan Crisis Center Batola hanya 5.000 KK karena masih menunggu proses data dan verifikasi di lapangan terkait layak tidaknya penerima. “Sebenarnya data yang masuk sudah lebih dari 5.000 KK namun tentunya harus diverifikasi terlebih dahulu mengenai kelayakan sudapay tidak salah sasaran,” paparnya. Kadiskominfo yang akrab disapa pak Wawah itu menambahkan, Diskominfo dalam pembagian bantuan ini hanya sebagai pengelola data Crisis Center sementara dana dan penyalurannya dilakukan Dinas Sosial.

(Sumber dari <https://baritokualakab.go.id/2020/08/26/noormiliyani-salurkan-bantuan-sembako-tahap-5/>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Warga Kabupaten Batola Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan Tunai dan Sembako*, 27 Desember 2020, 13.25 WITA.
2. <https://baritokualakab.go.id>, *Noormiliyani Salurkan Bantuan Sembako Tahap 5*, 07 Desember 2020, 13.25 WITA.

Catatan:

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,

- ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
- ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.